



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 378 / B.IX / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PENGAJIAN AL AMAL PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI TAHUN 2008-2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina hubungan yang harmonis antara ulama, umara dan masyarakat dalam usaha menyatukan visi, misi dalam membina umat dan membahas masalah-masalah aktual yang berkembang di masyarakat sehingga terciptanya situasi yang kondusif, perlu adanya suatu wadah yang mampu menjembatannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas telah dibentuk Kelompok Pengajian Al Amal Provinsi Lampung, melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung Nomor Wh/SK/79/1999 tanggal 30 September 1999, yang ditetapkan kembali melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/306/B.VII/HK/2002 tentang Pembentukan Pengurus Pengajian Ulama dan Umara, dan Pengajian Al Amal Provinsi Lampung yang susunan kepengurusannya perlu untuk ditinjau kembali dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Konsolidasi Kelompok Pengajian Al Amal Provinsi Lampung tanggal 5 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pengajian Al Amal Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2008-2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Pengajian Al Amal Provinsi Lampung sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Pengajian Rutin.
Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah antar pejabat Dinas/Instansi Provinsi Lampung, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Pengurus Pengajian Al Amal bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/306/B.VII/HK/2002 tentang Pembentukan Pengurus Pengajian Ulama dan Umara, dan Pengajian Al Amal Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Anggota Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua MUI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / / B.IX / HK / 2008
TANGGAL : 2008.

**SUSUNAN PENGURUS
PENGAJIAN AL AMAL PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2008—2013**

- I. PEMBINA** : 1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Anggota MUSPIDA Provinsi Lampung.
- II PENASEHAT** : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua Umum MUI Provinsi Lampung
4. Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung
5. Rektor Universitas Lampung
6. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung
7. H. Karyotomo
8. Drs. H. Bas Yuni Th. Kahuripan, M.Ag.
9. Dr. Ir. H. Harris Hasyim, M.A.
10. Ir. H. Muswardi Thaher
11. H. Imran Ma'aruf, S.H.
12. H.A. Kabir, M.Ed.
- III. PENGURUS HARIAN** :
- K E T U A** Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Lampung
- WAKIL KETUA** : 1. Drh. H. Husodo Hadi
2. Drs. H. Muhammad Adnan, M.M.
3. Drs. H. Mawardi AS
- SEKRETARIS** : Kepala Bidang Penamas
Kanwil Dep. Agama Prov. Lampung
- WAKIL SEKRETARIS** : Drs. H. Tomtomi, M.Ag.
Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
- BENDAHARA** : Hj. Andriani Irham Jafar Lan Putra
- WAKIL BENDAHARA** : Dra. Hj. Tatik Rahayu Ningsih, M.Sos.I.
- IV. BIDANG-BIDANG :**
- 1. DAKWAH DAN PUBLIKASI** : Ketua : Drs. H. Adeham
Anggota : 1. H. Abdullah Dhia, S.H.
2. Drs. H. Marsum
3. Drs. H.M. Baijuri Rasyid, M.Ag.
4. H. Sulaiman Fatah, B.A.

- 2. PENDIDIKAN** : Ketua : Drs. H. Abdurrahman Harun, M.Ag.
Anggota : 1. Drs. Agus Pahrudin, M.Pd.
: 2. Drs. H. Suhaili, M.Ag.
: 3. Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag.
: 4. Dr. Ir. H. Wan Abbas Zakaria, M.S.
- 3. EKONOMI** : Ketua : Asrian Hendi Cahya, S.E.
Anggota : 1. Drs. H. Abdullah Ismail, M.M.
: 2. Drs. H. Sulthan Syahril, M.A.
: 3. Risman
- 4. SOSIAL DAN KESEHATAN** : Ketua : dr. Hj. Wiwiek Ekameini
Anggota : 1. dr. H. Wirman
: 2. Drs. H. Muhjadi
: 3. Drs. H. Nadhori Mauli
- 5. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** : Ketua : Dra. Hj. Komarul Kuniati
Anggota : 1. Hj. Ellya Muchtar, S.E., M.M.
: 2. Dra. Hj. Cholilah Kasim
: 3. Dra. Hj. Ratna Sari Paksi
- 6. SEKRETARIAT** : Ketua : Arif Rahman, S.Ag.
Anggota : 1. Drs. H. Samhuri Razak, M.Ag.
: 2. Drs. H. Luqmanul Hakim, M.M.
: 3. Drs. H. Mohammad Zuber, M.M.
: 4. Drs. Khairuddin Hasnawi, M.M.
: 5. Toni Kurnia Jaya, S.Kom., M.M.

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU